

# SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENATA MODE BUSANA (STYLIST)





## SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENATA MODE BUSANA (STYLIST)

Skema sertifikasi Okupasi Penata Mode Busana (Stylist) adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Negeri Media Kreatif (LSP Polimedia) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Polimedia Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia SKKNI Nomor .KEP. 116/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan dan Perorangan Sub Sektor Jasa Lainnya Bidang Merancang Mode Busana. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Polimedia dan memastikan kompetensi pada bidang Okupasi Penata Mode Busana (Stylist).

Disahkan pada tanggal: 25 Maret 2021

Oleh:

Dr. Zalzulifa, M.Pd

Ketua

LSP Polimedia

POLIMEDIA Nova Darmanto, S.Sos., M.Si

Ketua Komite Skema LSP Polimedia



# SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENATA MODE BUSANA (STYLIST)





Skema sertifikasi Okupasi Penata Mode Busana (Stylist)adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di Perguruan Tinggi Vokasi. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia SKKNI Nomor .KEP. 116/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan dan Perorangan Sub Sektor Jasa Lainnya Bidang Merancang Mode Busana. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi dan memastikan kompetensi pada bidang dan jabatan Penata Mode Busana (Stylist).

#### **KOMITE SKEMA:**

1.	Ahmad Saufi	Pengarah
2.	Agus Susilohadi	Ketua
3.	Tetty DS Ariyanto	BNSP
4.	Mulyanto	BNSP
5.	Yogi Herdani	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
6.	Suhadi Lili	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
7.	Hedy R. Agah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
8.	Adil B. Ahza	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
9.	Alan F. Koropitan	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
10.	Ade Margana	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
11.	Antony Sihombing	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
10.	Darmansyah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
11.	Dr. Purnomo Ananto	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
12.	Dr. Zalzulifa	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
13.	Rabernir	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
14.	Pingki Indrianti	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
15.	Rachmawaty	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
16.	Rina Watye	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
17.	Florentina Br. Ginting	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
18.	Eka Triana	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
19.	Jeny Tjahyawati	Indonesia Modest Fashion Designer
20.	Dyah Lupita M	ANTV Stylist
21.	Regyna Margaretha	Creative Communication Center

SKEMA SERTIFIKASI PENATA MODE BUSANA (Stylist) adalah sertifkasi okupasi yang dikembangkan oleh komite SKEMA Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Negeri Media Kreatif (LSP Polimedia) Jakarta atas dasar permintaan industri di dalam melakukan pekerjaan bidang busana yang kompeten serta dapat memenuhi keperluan masyarakat. SKEMA ini disusun mengacu pada Keputusan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi SKKNI Nomor .KEP. 116/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan dan Perorangan Sub Sektor Jasa Lainnya Bidang Merancang Mode Busana.

#### 1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2 bahwa Perguruan Tinggi berhak memberikan sertifikat kompetensi bagi lulusannya yang lulus uji kompetensi.
- 1.2. Ekonomi Kreatif (termasuk di dalam nya adalah sub sektor Industri Mode dan Busana) merupakan salah satu kekuatan baru perekonomian Indonesia di masa mendatang yang mana dianggap memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja baik tingkat Nasional maupun regional. Data satistik Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) Tahun 2016 menyebutkan bahwa pada tahun 2015 Nilai Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Ekonomi Kreatif adalah sebesar 852,24 Triliun rupiah, tumbuh sekitar 4,38 persen. Selain itu Ekonomi Kreatif juga memberikan kontribusi sebesar 7,38 persen terhadap total perekonomian nasional dimana subsektor Mode menjadi kontribusi terbesar kedua setelah Kuliner yaitu sebesar 18,15 persen. Daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta memiliki kontribusi ekspor Industri Mode sebesar 33,56% atau setara dengan USD 6,499 Miliar, diikuti oleh Jawa Timur (20,85%) atau USD 4,037 Miliar. Hal ini membuktikan bahwa subsektor Fashion memegang peranan penting terhadap perekonomian Indonesia khususnya di sektor Ekonomi Kreatif baik skala ekonomi nasional, regional, maupun internasional.
- 1.3. Dari segi kebutuhan tenaga kerja, pertumbuhan Ekonomi Kreatif termasuk dalam hal ekspor nasional menuntut sumber daya manusia yang lebih besar, mencakup pelaku bisnis (pengusaha/entrepreneur) dan tenaga kerja bidang Industri kreatif. Menurut data statistik dan hasil survey BPS-BEKRAF tahun 2017 disebutkan bahwa tren tenaga kerja subsektor Ekonomi Kreatif di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2014-2015 yaitu dari 15.167.573 menjadi 15.959.590 jiwa atau meningkat sebesar 5.2%Sedangkan pekerja baru atau pertama kali bekerja (new comer) di sektor Ekonomi Kreatif tahun 2015 adalah 542 ribu dengan pembagian sebesar 21,59% terhadap pendatang baru tingkat nasional. Adapun status Pekerjaan,

tenaga kerja ekonomi kreatif tahun 2015 didominasi oleh Blue Collar yang terdiri dari tenaga usaha penjualan, tenaga usaha jasa, tenaga produksi, dan pekerja kasar (92.19%). Tenaga White Collar atau tenaga profesional, teknisi, konseptor (desainer) yaitu sebesar 7,81%. Umumnya para pekerja tersebut merupakan lulusan pendidikan Sekolah Menengah Atas, walaupun demikian jumlah pemilik bisnis (Pengusaha) sektor Ekonomi Kreatif sudah didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi (D4-S1).

- 1.4. Sektor Ekonomi Kreatif termasuk didalamnya subsektor Industri Fashion (Mode) sangat membutuhkan sumber daya manusia berpendidikan tinggi seperti pendidikan Sarjana maupun Diploma (Sarjana Terapan) yang kompeten. Hal tersebut penting untuk meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kerja White Collar yang masih sangat sedikit, serta dapat meningkatan jumlah Pelaku bisnis (pengusaha/entrepreneur) di sektor Ekonomi Kreatif khususnya subsektor Fashion. Tenaga kerja profesional bidang Mode juga dibutuhkan pada tingkat internasional, hal ini terlihat dari rencana Jangka Panjang Kementerian Perindustrian untuk menggagas Indonesia sebagai pusat atau kiblat Mode Muslim Dunia (Modest Fashion) pada tahun 2025.
- 1.5. Dalam rangka mendukung proses pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan teruji di bidang Industri Kreatif khususnya Industri Mode, Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) memberikan layanan Program Studi Desain Mode yang mencakup sertifikasi profesi Penata Mode Busana (Stylist), sehingga lulusan Polimedia dapat menjadi tenaga kerja maupun pelaku bisnis profesional yang kompeten, unggul, dan sesuai dengan kebutuhan industri.

#### 2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

Skema Sertifikasi Penata Mode Busana (Stylist) diperuntukan bagi mahasiswa yang akan menjalani profesi desainer dengan kemampuan teknis penataan mode busana, baik di stasiun TV, rumah produksi, majalah mode, butik, fashion retailer, maupun area pekerjaan desain lain nya yang membutuhkan kemampuan penataan mode busana. Penata Mode Busana (Stylist) memiliki tanggung jawab dalam menata gaya seorang klien sesuai dengan konsep mode tertentu.

#### 3. TUJUAN SERTIFIKASI

Tujuan sertifikasi dalam SKEMA ini adalah

3.1 Memastikan dan memelihara kompetensi kerja pada okupasi Penata Mode Busana (*Stylist*) sesuai dengan tuntutan masyarakat dan industri.

3.2 Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) dan asesor kompetensi.

#### 4. ACUAN NORMATIF

Dasar Hukum yang digunakan dalam Skema ini adalah sebagai berikut

- **4.1.** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- **4.2.** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Perindustrian
- **4.3.** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- **4.4.** Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- **4.5.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- **4.6.** Peraturan BNSP Nomor 1/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- **4.7.** Peraturan BNSP Nomor 4/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
- **4.8.** Keputusan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor .KEP. 116/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan dan Perorangan Sub Sektor Jasa Lainnya Bidang Merancang Mode Busana.

#### 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan: OKUPASI

5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT			
UNIT KOMPETENSI UMUM					
1.	JKP.MB01.001.01	Melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait			
2.	JKP.MB01.002.01	Melaksanakan pelayanan prima dalam berbagai bidang usaha merancang mode busana			
3.	JKP.MB01.003.01	Melakukan komunikasi dalam Bahasa Inggris dibidang merancang mode busana			
UNIT KOMPETENSI INTI					
1.	JKP.MB02.001.01	Menerapkan unsur dan prinsip desain dalam rancangan mode busana			

2.	JKP.MB02.002.01	Menggambar anatomi tubuh manusia untuk sketsa mode				
3.	JKP.MB02.003.01	Menggambar sketsa mode dengan berbagai alat dan bahan pewarna				
4.	JKP.MB02.004.01	Menggambar teknis				
5.	JKP.MB02.005.01	Mengenal jenis bahan tekstil untuk busana				
6.	JKP.MB02.006.01	Mengenal sejarah perkembangan mode				
7.	JKP.MB02.013.01	Membaca trend				
8.	JKP.MB02.007.01	Menata/memodifikasi desain busana				
9.	JKP.MB02.008.01	Menata/menyiapkan kebutuhan koleksi mode busana untuk display dan pemotretan				
10.	JKP.MB02.009.01	Mengkoordinasikan suatu kegiatan pagelaran busana				
	UNIT KOMPETENSI KHUSUS					
1.	JKP.MB03.001.01	Mengoperasikan komputer untuk desain mode				
2.	JKP.MB03.002.01	Menjelaskan konstruksi pola				
3.	JKP.MB03.003.01	Menjelaskan teknik dasar menjahit				
4.	JKP.MB03.004.01	Menampilkan rancangan mode busana dengan teknik draping				

#### 6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

Persyaratan Dasar Pemohon untuk dapat mengikuti sertifikasi meliputi

- **6.1.** Mahasiswa Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) dari Program Studi Sarjana Terapan Desain Mode yang telah menyelesaikan semester V (Lima), dan atau
- 6.2. Minimal lulusan program Diploma/Sarjana Bidang Desain Mode atau Desain Busana, dan atau
- 6.3. Peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif

#### 7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

#### 7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1 Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap segala informasi yang diberikan kepada LSP Polimedia dalam rangka Sertifikasi
- 7.1.2 Memperoleh informasi yang jelas terkait persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 7.1.3 Memperoleh Sertifikat Kompetensi bila dinyatakan Kompeten oleh LSP Polimedia
- 7.1.4 Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.

- 7.1.5 Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.6 Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
- 7.1.7 Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
- 7.1.8 Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam skema Penata Mode Busana (Stylist)

#### 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjaga keaslian dan tidak menyalahgunakan sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP Polimedia
- 7.2.2. Menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 7.2.3. Melaksanakan keprofesian di bidang sesuai skema Penata Mode Busana (Stylist)
- 7.2.4. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.5. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.6. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan kepada LSP adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### 8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen dan administrasi untuk sertifikasi awal/sertifikasi ulang
- 8.2. Biaya sertifikasi belum termasuk biaya akomodasi dan transport asesor yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi dan moda transportasi pelaksanaan asesmen apabila dilaksanakan di luar lokasi yang ditentukan LSP
- 8.3. Biaya sertifikasi Kompetensi ditetapkan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif (Terlampir)

#### 9. PROSES SERTIFIKASI

#### 9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen Penata Mode Busana (Stylist) yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti
  - Copy KTP dan atau KTM Politeknik Negeri Media Kreatif (bagi mahasiswa Polimedia)

- b. Copy transkrip nilai/marksheet semester I, II, III, IV,V (bagi mahasiswa Polimedia)
- c. Copy bukti bayar pendaftaran sertifikasi (bagi mahasiswa dan umum)
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, seperti:
  - a. Curriculum Vitae (CV),
  - b. Portofolio karya
  - c. Sertifikat/piagam yang relevan.
- 9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
- 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.6. LSP Polimedia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi

#### 9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen SKEMA Penata Mode Busana (Stylist) direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. Metode Asesmen dan Alat Asesmen (*Assessment tools*) SKEMA Penata Mode Busana (*Stylist*)yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.3. Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen Penata Mode Busana (Stylist), dibahas dan diklarifikasi dengan Peserta sertifikasi.
- 9.2.4. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas.
- 9.2.5. Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung pada lampiran asesmen mandiri APL 02 diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM).
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

#### 9.3. Proses Uji Kompetensi

9.3.1. Uji kompetensi SKEMA Penata Mode Busana (Stylist) dirancang untuk menilai kompetensi baik secara uji Ceklis Portofolio (CLP) dan Daftar Pertanyaan Wawancara (DPW) yang andal serta objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin

- setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidak lulusan.
- 9.3.2. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian SKEMA Penata Mode Busana (Stylist) diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.
- 9.3.3. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas.
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji Ceklis Portofolio (CLP) dan Daftar Pertanyaan Wawancara (DPW), diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM).
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

#### 9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi.
- 9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.5. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP.

#### 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

LSP menetapkan prosedur untuk pembekuan dan pencabutan sertifikat

#### 9.6. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.6.1. Pemegang sertifikat dapat mengajukan perpanjangan sertifikat melalui sertifikasi ulang dengan ketentuan dan mekanisme yang sama pada sertifikasi awal, hal ini hanya berlaku jika di industri tidak terdapat LSP-P3 dengan bidang sejenis
- 9.6.2. Masa berlaku sertifikat ditetapkan selama 3 tahun.

9.6.3. Skema sertifikasi harus menetapkan metode sertifikasi ulang dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku dan harus dilakukan hanya dalam rangka sertifikasi ulang saja.

#### 9.7. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus:

- Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan
- Membuat pernyataan terkait sertifikasi hanya berkenaan dengan ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- Tidak menggunakan sertifikasi sedemikian rupa sehingga dapat merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
- Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikasi nya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP yang menerbitkannya, dan
- Tidak menyalahgunakan sertifikat.

#### 9.8. Banding

Pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat dapat mengajukan banding ke LSP untuk peninjauan kembali keputusan LSP. Penanganan banding dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh LSP.

# **LAMPIRAN**

### BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

No	Skema Sertifikasi	Biaya Pelaksanaan
<u> </u>	Skoma partifikasi Okupasi Estagrafor Budaya dan Wigata	
)	Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Budaya dan Wisata	Rp.1.900.000
_	Skema sertifikasi Okupasi Pengembang Buku Elektronik/ E-Book Developer	Rp.1.900.000
•	Skema sertifikasi Okupasi Lead 3D Animator	Pp 1 000 000
		Rp.1.900.000
<u> </u>	Skema sertifikasi Okupasi Desainer Grafis	Rp.1.900.000
•	Skema sertifikasi Okupasi Digital Games Developer	Rp.1.900.000
'n	Skema sertifikasi Okupasi Penata Mode Busana (Stylist)	Rp.1.900.000
7	Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Utama	Rp.1.900.000
3	Skema sertifikasi Okupasi Advertising Executif	Rp.1.900.000
)	Skema sertifikasi Okupasi Inovator Produk Makanan Baru	Rp.1.900.000
0	Skema sertifikasi Okupasi konsultasi pengguna kemesan produk IKM	Rp.1.900.000
	(Industri Kecil Menengah)	
1	Skema sertifikasi Okupasi Pengarah Seni Digital/ Digital Art Director	Rp.1.900.000
2	Skema sertifikasi Okupasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	Rp.1.900.000
3	Skema sertifikasi Okupasi Junior Web Programer	Rp.1.900.000
4	Skema sertifikasi Okupasi EDITOR NASKAH	Rp.1.900.000
5	Skema sertifikasi Okupasi Programmer Game Komputer	Rp.1.900.000
6	Skema sertifikasi Okupasi Web Designer	Rp.1.900.000
17	Skema sertifikasi Okupasi Perancang Permainan Interaktif	Rp.1.900.000
8	Skema Sertifikasi Klaster Digital Marketing	Rp.1.900.000
9	Skema Sertifikasi Klaster Penerapan Bahasa Inggris Di Industri Kreatif	Rp.1.900.000